

PEMBENTUKAN – SATGAS SPIP – KPU KOTA MAKASSAR
2026

KPT 12 TAHUN 2026 : 10 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 855 Tahun 2025;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang terdiri dari Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Anggota dan Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan. Keputusan ini juga mengatur tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Januari 2026.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU No. 02/PW.01/04/2022; Kpt KPU No. 08/PW.01/04/2022; Kpt KPU No. 393 Tahun 2023; Kpt KPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 50 Tahun 2025; Kpt KPU No. 99 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp. 2 Halaman